



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981
Telepon/Faks : (0474) 321429 Email : dishub.luwutimurkab@gmail.com
Website : dishubluwutimurkab.go.id

Malili, 14 Juli 2023

Nomor : 500.11/207Dishun/2023 Kepada
Lamp : - Yth. 1.Kepala Bidang Lingkup Dishub
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi 2.Kasi/Kasubag Lingkup Dishub
yang dikecualikan Di
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, maka dengan ini di undang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat yang dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2023
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur

Demikian di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

A.R. SALMI, S. Sos.MM
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV-C
Nip. 19651105 198703 1 015

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 91 / TAHUN 2023

NO	INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Biodata elektronik dan non elektronik PNS (Data Base)	Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
2	Surat pertanggungjawaban keuangan	Permendagri no.3 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak kompeten	Melindungi data OPD	Tidak terbatas
3	Identitasi wajib uji KIR	UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pemenhub 133 tahun 2015 tentang PKB	Di dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten	Melindungi data pribadi pemilik kendaraan	Tidak terbatas
4	Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	PP no.60 tahun 2008 tentang SPIP Permendagri 110 tahun 2017 tentang kebijakan pengawasan penyelenggara pemda	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak kompeten	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Gaji dan tunjangan ASN	UU no. 5 tahun 2014 tentang ASN	Di Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak kompeten	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 10 Juli 2023

KEPALA DINAS,

A.R. SALIM, Scs. MM
Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c
: 196511051987031015



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981
Telepon/Faks : (0474) 321429 Email : dishub.luwutimurkab@gmail.com
Website : dishubluwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 91 /TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas informasi yang dikecualikan sebagaimana pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	A.R. Salim, S. Sos. MM	Kepala Dinas	Dinas perhubungan	
2	Amran Akmal, S. STP	Sekretaris Dinas	Dinas perhubungan	
3	Usman Junaidi, ST	Kabid. ASDP	Dinas Perhubungan	
4	Anthon, ST	Kabid. Hub Laut dan udara	Dinas Perhubungan	
5	Asnita Sari, SE	Kasubag Umum dan Keuangan	Dinas perhubungan	
6	Saprillah. S.M	Kasi LLAJ	Dinas perhubungan	
7	Andi Muh. Najib Qasim, S. Sos	Kasi KKALPWP	Dinas Perhubungan	
8	Sri Dewita Elim, ST	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Dinas Perhubungan	
9	Muh. Satrio, S. Pi	Admin PPID	Dinas Perhubungan	

Kepala Dinas,

A.R. SALIM, S. Sos.MM
 Pangkat : Pembina Utama Muda, IV-C
 Nip. 19651105 198703 1 015



2023/01/13 09:07